

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021)**

Disusun dan diajukan oleh:

KHOIRIAH RAMADHANI

B011181466



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021)**

OLEH

KHOIRIAH RAMADHANI

B011181466

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021)

Disusun dan diajukan oleh


KHOIRIAH RAMADHANI
B011181466

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 25 Januari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840618 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Khoiriah Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : B011181466

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 18 November 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyant Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KHOIRIAH RAMADHANI
N I M : B011181466
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI POLDA SULSEL
TAHUN 2019-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoiriah Ramadhani
NIM : B011181466
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Februari 2023

Yang Bersangkutan



Khoiriah Ramadhani

ABSTRAK

KHOIRIAH RAMADHANI, NIM B011181466, “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021)” di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan pelaku kejahatan di Rutan Kelas 1 Makassar. Data pendukung diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor intelektual, faktor perkembangan teknologi, dan faktor peranan korban. (2) Upaya aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu upaya pre-emptif seperti memberikan himbauan kepada masyarakat, upaya preventif seperti melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum, membuat konten edukasi melalui media sosial, dan melakukan patroli siber, dan upaya represif dengan melakukan penindakan terkait laporan kasus kejahatan.

Kata Kunci: Kejahatan, Penyebaran Berita Bohong, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

KHOIRIAH RAMADHANI, NIM B011181466, “CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMES OF SPREADING FALSE NEWS AND MISLEADING THAT RESULTS IN CONSUMER HARM IN ELECTONIC TRANSACTIONS (Case Study in POLDA SULSEL in 2019-2021)” under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor.

This research aims to determine the factors that cause the crime of spreading false news and misleading that results in consumer harm in electronic transactions and the efforts of law enforcement officials in tackling the crime.

that was obtained through field studies by conducting interviews with the South Sulawesi Regional Police and criminals in Makassar Class 1 Detention Center. Supporting data obtained through library research. All of these data were analyzed by descriptive qualitative.

The results of this study are: (1) The factors causing the crime of spreading false news and misleading that results in consumer harm in electronic transactions include economic factors, environmental factors, intellectual factors, progression of the technology factors, and victim role factors. (2) Efforts by the police in dealing with the crime of spreading false news and misleading that results in consumer harm in electronic transactions by carrying out pre-emptive efforts such as carrying out outreach or legal counselling, creating educational content through social media, and carry out cyber patrols, and repressive efforts by taking action regarding reports of crime cases.

Keywords: *Crime, Spreading False News, Electronic Transactions.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021)” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi akhir pada Program Sarjana S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu penulis yang tersayang dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materiil kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya sebagai mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi; Prof. Dr. Iin Karita

Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H. DFM. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
7. Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku penasihat akademik penulis;
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
9. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan jajarannya terkhusus Kepala Subdit 5 Tipidsiber dan penyidik Tindak Pidana Siber yang telah meluangkan waktu sebagai membahas terkait penelitian skripsi penulis.
11. Kepala Rutan Kelas I Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian skripsi penulis di Rutan Kelas I Makassar.
12. Saudara sekandung penulis yaitu Kakak Febby, Abang Inal yang selalu menjaga dan mengasihi penulis sejak penulis lahir sampai

dewasa seperti saat ini, memberikan Support baik dalam bentuk nasehat maupun materi kepada penulis terkait penyusunan skripsi penulis.

13. Ponakan penulis tersayang Zayn dan Zeeya yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap waras dan bahagia dalam penyusunan skripsi ini karena kelucuan dan kecomelannya.
14. Saudara baru penulis yaitu Kak Wano, Fifi, Nala yang juga merupakan support system penulis yang telah banyak membantu penulis selama ini.
15. Sahabat baik Nela, Ando, Pipo, Rani, Sita, Tilla, Oci, Tami, Widy, Ayu, Nurul, Fanny serta seluruh anggota Balkong ku selaku sahabat terbaik sepanjang masa yang selama ini dikaruniakan oleh Tuhan kepada penulis sebagai support system yang konstruktif bagi penulis. Terima kasih atas semua proses yang telah dilalui semasa sekolah hingga berkuliah dan insight bermakna yang diberikan dalam persahabatan ini. Semangat untuk berproses bersama-sama, 'yuk bisa yuk' ada banyak mimpi yang harus dihidupkan agar tidak menjadi beban orang tua.
16. Sahabat seperjuangan penulis Idar, Lulu, Ainul, Ainun, Vira, Yaya, Fara, Tenri, Wildah, Irma dan Dini yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Teman-teman seperjuangan, saudara ku di KKN Tematik Unhas Gel 106 Posko Manggala yaitu Ulfa, Yuni, Ainun, Dinda, Adnan, Faathir, Hoir, Aan, Ucup, Salwa, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama menjalani kuliah kerja nyata dengan dengan suka duka dan rasa kekeluargaan yang tinggi hingga sekarang dan semoga kita tetap akrab sampai selamanya.
18. Teman-teman angkatan Amandemen 2018 yang telah berproses bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang hukum pidana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 November 2022

Penulis,

Khoiriah Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kriminologi	13
1. Pengertian Pengertian	13
2. Ruang Lingkup Kriminologi	16
3. Pembagian Kriminologi	18
4. Teori Kriminologi	21
B. Kejahatan	25

1. Pengertian Kejahatan	25
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan	27
3. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan	30
4. Upaya Penanggulangan Kejahatan	32
C. Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik	36
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	36
2. Jenis-Jenis Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik.	39
D. Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	42
1. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	42
2. Jenis-Jenis Kejahatan Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	44
3. Kejahatan Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik	46
4. Unsur-Unsur Kejahatan Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Lokasi Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel	52
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	55
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik	55
1. Faktor Ekonomi	69
2. Faktor Lingkungan	74
3. Faktor Intelektual	77
4. Faktor Perkembangan Teknologi	78
5. Faktor Peranan Korban	80
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik	82
1. Upaya Pre-emptif	84
2. Upaya Preventif	85
3. Faktor Represif	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ditandai dengan kemunculan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah telematika yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi khususnya teknologi komputer yang semakin pesat melahirkan suatu penemuan baru yang dikenal dengan sebutan internet. Penggunaan internet ini banyak diminati dan dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat karena internet menghubungkan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia sehingga proses pertukaran informasi dan segala bentuk aktivitas manusia dapat berlangsung dengan mudah, cepat, dan dengan biaya yang murah.

Eksistensi teknologi informasi maupun jaringan internet ini memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menjalankan aktivitas seperti dalam melakukan pekerjaan, hiburan, serta berkomunikasi. Internet memiliki pengaruh yang cukup besar bagi segala aspek kehidupan manusia. Contohnya dalam aspek kehidupan perekonomian masyarakat, adanya internet memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Internet mendorong pengembangan sumber ekonomi baru yang kreatif dan inovatif yang dikenal sebagai ekonomi digital. Dalam ekonomi digital dikenal istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yang dalam proses

transaksinya pelaku usaha dan konsumen sudah tidak harus bertatap muka secara langsung.

Pengaruh perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga terjadi perubahan pada perilaku masyarakat yang dapat melahirkan perbuatan hukum baru. Perbuatan hukum baru tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat agar dapat mengimbangi perubahan yang terjadi. Menurut Maskun, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, hukum diharapkan dapat bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan (*legally bound*) dan disertai dengan penerapan sanksi sebagai alat pemaksa.¹

Meski teknologi mampu memberikan berbagai manfaat dengan segala kemudahan-kemudahan yang disajikan didalamnya, teknologi tidak selalu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan manusia karena teknologi juga dapat disalahgunakan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Teknologi dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi kehidupan manusia.

Semakin mudah dan cepatnya proses pertukaran informasi, maka ketersediaan informasi semakin tidak terkendali. Seseorang

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, Hlm. 10.

dapat dengan bebas memasukkan informasi ke dalam media internet meskipun belum tentu informasi yang dimasukkan tersebut berisi fakta yang sebenarnya atau bahkan tidak layak untuk disebarluaskan. Tidak sedikit juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berusaha menyalahgunakan kemudahan dan kebebasan yang diberikan oleh teknologi informasi untuk melakukan perbuatan yang merisaukan masyarakat yaitu seperti dengan menyebarkan pemberitaan yang berisi informasi palsu (*hoax*) dengan maksud untuk menipu orang lain agar memperoleh keuntungan pribadi, menyebarkan konten pornografi, serta menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Maskun berpendapat bahwa penyalahgunaan yang terjadi dalam media internet (*cyber space*) ini yang selanjutnya biasa dikenal dengan istilah *cyber crime*.²

Kejahatan penyebaran informasi palsu atau berita bohong (*hoax*) ialah suatu cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) yang kerap kali ditemukan dalam media internet, kejahatan *hoax* ini memiliki beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* merupakan bentuk negatif dari kebebasan berbicara dan berpendapat di internet.³ Kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) ini memiliki makna yang sama dengan penipuan karena

² Ibid, hlm. 47.

³ Yuffriska *et al*, 2021, "Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021, hlm. 41

dilakukan dengan cara membujuk orang lain dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain melalui cara yang bertentangan dengan hukum seperti menggunakan identitas palsu atau keadaan palsu dengan berdasarkan akal cerdas untuk melakukan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong.⁴

Larangan mengenai penyebaran berita bohong (*Hoax*) telah diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 14

“(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”

⁴ Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, 2019, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online”, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi, Vol. 1, No. 1. Hlm. 21.

Upaya pemerintah dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengimbangi perubahan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang memicu perbuatan kriminalitas telah dituangkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian mengalami perkembangan dan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku hingga sekarang.

Khusus untuk permasalahan penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam transaksi elektronik telah dituangkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Serta dalam ketentuan pidanaannya telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan hasil pengambilan data awal yang didapatkan oleh peneliti dari Reserse Kriminal Khusus POLDA Sulawesi Selatan didapatkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 127 kasus yang dilaporkan dan terdapat 114 kasus yang berhasil diselesaikan ke tahap selanjutnya (P-21). Pada tahun 2019 terdapat 34 kasus yang dilaporkan dan 40 kasus diantaranya selesai (P-21), tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 54 kasus yang dilaporkan dan 42 diantaranya selesai (P-21), serta pada tahun 2021 terdapat penurunan laporan kasus yang masuk yaitu sebanyak 39 kasus, akan tetapi mengalami kenaikan kasus yang berhasil diselesaikan ke tahap P-21 yaitu sebanyak 32 kasus. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam transaksi elektronik yang ditangani oleh Reserse Kriminal Khusus POLDA Sulawesi Selatan masih sering terjadi.

Salah satu contoh kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku berinisial SA dan SF yang berasal dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang berhasil diringkus oleh kepolisian Trenggalek yang bekerjasama dengan kepolisian Sulawesi Selatan setelah pelaku melakukan penipuan jual beli *online* motor “*mini trail*” kepada korban berinisial SA. Korban

berinisial SA asal Pule Trenggalek melakukan transaksi pembayaran rekening pelaku sebesar Rp2.500.000 sesuai dengan harga motor “*mini trail*” yang tertera pada iklan. Pelaku mengirimkan video bukti pengiriman melalui kargo beserta identitas kendaraan bermotor untuk meyakinkan korban. Korban kemudian mendapat pesan dari pelaku yang mengaku sebagai pihak kargo dan meminta uang Rp2.100.000 sebagai uang asuransi. Lalu, pelaku meminta uang lagi sebesar Rp4.200.000. Total uang yang sudah ditransfer SA kepada pelaku mencapai Rp 10,5 juta namun motor yang dijanjikan oleh pelaku tidak kunjung datang.⁵

Dari data awal kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik yang berhasil didapatkan oleh peneliti dari Reserse Kriminal Khusus POLDA Sulawesi Selatan dan juga dari contoh kasus yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum maksimal dilihat dari masih banyaknya kasus yang terjadi setiap tahunnya.

⁵ <https://jatim.suara.com/read/2022/03/11/151509/dua-pria-asal-sulses-ini-lakukan-penipuan-jual-beli-daring-korbannya-warga-trenggalek?page=1>, diakses pada Senin, 21 Maret 2022, Pukul 00.29.

Tidak dapat dipungkiri bahwa korban/konsumen yang mengalami kerugian akibat dari perkembangan teknologi informasi selaku media fasilitator bagi pelaku kejahatan masih banyak jumlahnya di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Sehingga perlu diperhatikan lebih khusus lagi oleh para penegak hukum maupun masyarakat mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus di POLDA SULSEL Tahun 2019-2021)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik?
2. Apakah Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pemikiran baru dalam bentuk bahan bacaan terkait ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya sehingga dapat memudahkan dalam memecahkan masalah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman yang berisi masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat, aparat penegak hukum maupun mahasiswa yang akan melakukan

penelitian yang berhubungan dengan kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dan pencarian data terkait penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian penulis selanjutnya dilakukan perbandingan dengan masing-masing penelitian yang kemudian diperoleh perbandingan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulida Riani, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)”. Pada penelitian dalam skripsi ini membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) serta apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*). Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan penelitian pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik serta upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Gabriella Kadenganan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Penyebaran Berita Bohong yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”. Penelitian ini berfokus pada kualifikasi perbuatan turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen menurut hukum pidana serta bagaimana implementasi hukum pidana materiil dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis sendiri memiliki perbedaan yaitu penulis lebih memfokuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik dan bagaimana upaya penegak hukum untuk menanggulangnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cintya Putri Rimadhini, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)”. Penelitian ini memiliki pokok permasalahan yang membahas mengapa aparat Kepolisian Republik Indonesia tidak menindaklanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten video telur palsu melalui media elektronik. Sedangkan dalam

penelitian penulis memiliki perbedaan yakni penulis berfokus pada pokok permasalahan mengenai factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik dan bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Arti dari kata kriminologi secara etimologis terdiri dari gabungan dua kata yaitu kata yang apabila di pecah menjadi kata “*Crime*” yang berarti kejahatan dan kata “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Dalam pengertian secara lebih luas, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pemidanaan dan cara-cara yang berkaitan dengan kejahatan serta upaya menanggulangi kejahatan.⁶

Para ahli telah mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai pengertian dari kriminologi, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Mr. W. A. Bonger mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki secara seluas-luasnya mengenai gejala kejahatan. Bonger dalam mendefinisikan kriminologi membagi kriminologi secara luas yang terdiri dari:

⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

1. Antropologi kriminal yang merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
 2. Sosiologi kriminal yang merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat.
 3. Psikologi Kriminal yaitu kejahatan yang ditinjau dari segi psikologis antara lain kondisi kejiwaan dan kepribadian yang ditunjukkan oleh pelaku.
 4. Psiko-patologi-kriminal yaitu kejahatan ditinjau dari Kesehatan jiwa dan saraf dari pelaku.
 5. Penologi yang mempelajari mengenai perkembangan, arti, serta manfaat dari pembedaan/penghukuman.
 6. Kriminologi praktis yaitu upaya pencegahan melalui kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan.
 7. Kriminalistik yaitu upaya menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.⁷
- b. Erwin H. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang merupakan suatu gejala sosial.⁸
- c. Hoefnagels berpendapat bahwa kriminologi ialah ilmu empiris yang memiliki keterkaitan dengan norma hukum yang mempelajari proses formal dan informal dari suatu kejahatan,

⁷ Muhammad Mustofa, 2021, *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 8-9.

⁸ Extrix Mangkeproyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Bogor, hlm. 96-97.

kriminalisasi dan dekriminalisasi, keadaan pelanggaran hukum pelaku, hubungan antar penyebab kejahatan, serta respon masyarakat ataupun orang lain selain pelaku.⁹

- d. J. Constant menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. Muljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kejahatan yang disebutkan termasuk juga pelanggaran yang dapat diancam pidana dalam undang-undang.
- f. R. Soesilo mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan maupun penjahat, wujud pelaksanaannya, sebab dan akibat, yang memiliki tujuan untuk dapat dijadikan pembelajaran sebagai suatu ilmu sehingga dapat diperoleh suatu upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut.¹⁰
- g. I.S Susanto berpendapat bahwa kriminologi ialah ilmu yang memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan dilihat dari

⁹ Fadilah Nur dan Zul Khaidir Kadir, 2017, *KRIMINOLOGI Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁰ A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 2-3.

berbagai aspek agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kejahatan.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli tersebut, yang dapat disimpulkan mengenai pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab yang melatarbelakangi seorang pelaku dalam melakukan kejahatan agar dapat diperoleh pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut dikemudian hari.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa ruang lingkup dari kriminologi yakni termasuk proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta bagaimana respon terhadap pelanggaran hukum.¹² Selanjutnya Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yakni :¹³

a. Sosiologi hukum

Sosiologi hukum mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum serta akan dijatuhi sanksi apabila dilakukan. Sosiologi hukum menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan dan faktor-faktor penyebab perkembangan hukum khususnya hukum pidana.

¹¹ I. S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

¹² Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10-11

b. Etiologi kejahatan

Merupakan salah satu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan.

c. Penologi

Ilmu tentang hukuman, serta hak-hak yang berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan kejahatan baik represif maupun preventif.

Ruang lingkup kriminologi lebih lanjut dipaparkan oleh A.S. Alam dan Amir dalam bukunya yang berjudul Kriminologi Suatu Pengantar membahas tiga hal pokok, antara lain:¹⁴

a. Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana (*making laws*) yang membahas mengenai definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, penggolongan kejahatan, relativitas kejahatan, serta statistik kejahatan.

b. Etiologi kriminal, yang pada pokoknya membahas mengenai teori-teori penyebab terjadinya suatu kejahatan (*breaking of laws*). Pembahasan tersebut mencakup aliran-aliran atau mazhab kriminologi, teori kriminologi, dan beragam perpektif dalam kriminologi.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan Tindakan represif kepada pelanggar hukum,

¹⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 3-4.

melainkan juga ditujukan kepada calon pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah kejahatan (*criminal prevention*).

Noach yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan perbuatan tercela, turut mengemukakan pendapatnya mengenai ruang lingkup kriminologi, bahwa ruang lingkup kriminologi meliputi :¹⁵

- a. Gejala-gejala kejahatan, misalnya pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Didalamnya membahas mengenai berapa kali terjadinya pencurian, barang yang menjadi objek pencurian, bagaimana *modus operandi* yang dilakukan, dan lain-lain.
- b. Sebab-sebab kejahatan, hal ini dapat diketahui dari faktor individu dan faktor lingkungan sosial pelaku atau bagaimana keterkaitan antara keduanya.
- c. Akibat kejahatan, yang meliputi akibat yang diperoleh oleh korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri. Akibat tersebut dapat berupa kerugian secara materiil maupun imateriil.
- d. Tingkah laku atau perbuatan yang tercela.

3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan secara seluas-luasnya sehingga pada garis besarnya kriminologi dibagi menjadi dua bagian yakni kriminologi teoritis atau murni dan kriminologi praktis.

¹⁵ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *op.cit*, hlm. 26-27.

A. Kriminologi Teoritis atau Kriminologi Murni

Menurut W. A. Bonger, kriminologi teoritis atau kriminologi murni terbagi lagi menjadi beberapa bagian, antara lain:¹⁶

1. Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (somatis) merupakan bagian dari ilmu alam. Antropologi kriminal membahas mengenai bagaimana ciri khas orang jahat, serta keterkaitan antara suku bangsa dengan kejahatan.
2. Sosiologi kriminal, merupakan ilmu yang menganggap bahwa kejahatan merupakan suatu gejala dalam masyarakat. Ilmu ini menyelidiki letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat termasuk penyelidikan mengenai keadaan lingkungan sekitarnya.
3. *Psychologi* kriminal, ialah ilmu pengetahuan yang memandang kejahatan berdasarkan segi kejiwaan. Penyelidikan berfokus kepada kepribadian seseorang, serta guna menyusun penggolongan penjahat (tipologi).
4. *Psycho* dan *Neuro Pathologi* Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang ditinjau dari Kesehatan jiwa dan saraf dari pelaku.

¹⁶ W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, hlm. 27.

5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perkembangan, arti, serta manfaat dari pembedaan/penghukuman.

B. Kriminologi praktis atau terapan

Menurut A. S. Alam, kriminologi praktis ialah ilmu pengetahuan yang dapat diamalkan dan dilaksanakan. Kriminologi praktis terdiri dari cabang-cabang ilmu, yaitu :¹⁷

- a. *Hygiene criminal*, yaitu upaya untuk memberantas faktor penyebab terjadinya kejahatan. Seperti dengan memberikan penyuluhan, menyediakan sarana olahraga yang memadai, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. *Politic criminal*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menetapkan hukum sebaik dan seadil mungkin kepada pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan lagi. Untuk mengimplementasikan hukum yang seadil-adilnya maka di butuhkan pembuktian yang dapat diperoleh melalui penyelidikan terhadap bagaimana teknik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan.
- c. Kriminalistik, yaitu cara menyelidiki teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

¹⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 8-9.

4. Teori Kriminologi

Dalam praktik ilmu teoritis di bidang kriminologi, kriminologi dapat menjelaskan hal-hal mengenai kejahatan, perilaku kriminal, serta upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Proses membangun suatu teori dimulai dengan menetapkan atau menggambarkan suatu keteraturan dalam perilaku yang tampaknya mengandung fenomena kejahatan.¹⁸

Teori-teori kriminologi menurut E. Susanti dan E. Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Kriminologi*, meliputi :¹⁹

a. Teori *Differential Assosiation* / Asosiasi Diferensial

Sutherland dalam teori ini beranggapan bahwa perilaku jahat tidak diturunkan melalui pewarisan dari orang tua, melainkan tingkah laku itu dapat dipelajari dari lingkungan pergaulan.

Hal-hal yang menguatkan teori Asosiasi Diferensial ini bertumpu kepada beberapa aspek, yaitu :

1. Teori ini dapat dikatakan mampu untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh penyakit sosial.
2. Teori ini dapat menjelaskan mengenai proses seseorang melakukan perbuatan jahat disebabkan karena proses belajar.

¹⁸ Nur Fadilah dan Zul Khaidir Kadir, *op.cit*, hlm.18.

¹⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Lampung, hlm. 75-90.

3. Teori ini berlandaskan pada fakta dan sifatnya rasional.

b. Teori *Anomie*

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang mengartikan *Anomie* sebagai suatu keadaan tanpa norma. Istilah *anomie* digunakan untuk menggambarkan keadaan “*deregulation*” dalam masyarakat yang berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada dalam masyarakat sehingga orang tidak mengetahui apa yang dapat diharapkan dari orang lain. Keadaan ini merupakan penyebab dari deviasi atau penyimpangan.

c. Teori *Sub-Culture*

Teori ini membahas mengenai bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang atau kelompok. Dalam ilmu kriminologi dikenal dua teori *sub-culture*, yakni :

1. Teori *Deliquent Sub-Culture*, teori ini mengemukakan bahwa perilaku delikuen di kalangan remaja merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi, sehingga mendorong adanya konflik budaya. Timbulnya keterlibatan anak-anak kelas bawah dan gang-gang yang berperilaku menyimpang disebabkan karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial dalam struktur sosial.

2. Teori *Differential Opportunity*, teori ini membahas penyimpangan di wilayah perkotaan karena adanya perbedaan kesempatan yang didapatkan oleh anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal.

d. Teori *Culture Conflict*

Teori ini mengkaji secara lebih lanjut mengenai :

1. *Social Heritage*/kondisi sosial, teori ini terjadi apabila seseorang berperilaku menurut tindakannya yang berkonflik dengan tatanan budaya yang dominan. Timbulnya konflik berupa perpecahan budaya yang disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi.
2. *Intellectual Heritage*, teori yang dipengaruhi oleh kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual.

e. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mengemukakan bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi individu yang taat terhadap hukum maupun menjadi individu yang melanggar hukum. Menurut teori ini, manusia memiliki kebebasan dalam bertindak, dan ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk lah yang menjadi penentu perilaku seseorang. Ikatan-ikatan sosial tersebut terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Keterkaitan (*Attachment*)

Unsur ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain.

2. Ketersangkutan terhadap kepentingan sendiri (*commitment*)

Unsur ini menekankan kepada aspek ekonomis, yaitu pada perhitungan untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan menyimpang.

3. Keterlibatan (*Involvement*)

Unsur ini berpandangan bahwa seseorang tidak akan sempat untuk memikirkan apalagi melakukan perbuatan menyimpang apabila orang tersebut disibukkan dengan kegiatan-kegiatan konvensional.

4. Nilai dan Norma (*belief*)

Unsur yang mengacu pada apabila seseorang tidak patuh terhadap nilai dan norma dalam kehidupan bersama, maka akan memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran hukum.

f. Teori Netralisasi

Dalam teori ini, perilaku menyimpang atau negatif yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada pemikirannya sendiri yang didorong oleh beberapa kondisi luar individu atau lingkungannya, sehingga pelaku selalu mencari alasan yang membenarkan perbuatannya melalui proses rasionalisasi.

g. Teori *Labelling*

Teori ini menggunakan metode *self report study* atau melakukan wawancara terhadap pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan polisi, untuk mengetahui adanya kejahatan. Pada dasarnya teori ini meliputi aspek-aspek yaitu :

1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal
2. Kelompok dominan atau kelompok berkuasa sebagai pihak yang melakukan perumusan kejahatan.
3. Penerapan aturan mengenai kejahatan dilakukan untuk kepentingan dari pihak yang berkuasa
4. Seseorang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, namun karena ditetapkan demikian oleh pihak yang berkuasa.
5. Semua orang pernah berbuat jahat, sehingga pembuatan kategori yaitu orang jahat dan orang tidak jahat tidak perlu dilakukan.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang bagi orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah Kejahatan dalam Hukum pidana Belanda ialah *strafbaarfeit*, biasa juga dipergunakan

istilah *delict* (berasal dari bahasa Latin *delictum*). Sedangkan di Inggris dan Amerika digunakan istilah *offence* atau *criminal act* atau juga sering disebut *crime* yakni yang boleh dihukum.²⁰

Menurut Moeliono, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan dan mengganggu keamanan sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan.

Menurut pendapat R. Soesilo, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, termasuk yang tidak ditentukan di dalam undang-undang, seperti tingkah laku atau perbuatan yang secara psikologis maupun ekonomis menyerang dan melukai perasaan Susila dalam kehidupan masyarakat.²¹

Menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas, pengertian kejahatan terdiri dari dua perpektif, yaitu :

a. Perspektif Hukum

Kejahatan berdasarkan perpektif hukum adalah segala bentuk tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Seburuk apapun tingkah laku seseorang, tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak diatur sebagai perbuatan terlarang di dalam peraturan perundang-undangan.

Contohnya seperti seorang wanita yang melacurkan diri.

²⁰ Anggreany dan Koesparmono, 2020, *Diktat Kriminologi*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, hlm. 15.

²¹ Saleh Muliadi, 2012, "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 6 No.1, hlm. 6.

b. Perspektif Masyarakat

Berdasarkan perpektif masyarakat, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila melanggar norma-norma yang masih dianut dalam masyarakat. Seperti saat seorang muslim yang berada di wilayah negara mayoritas muslim meminum minuman keras yang memabukkan, maka perbuatan tersebut dinilai sebagai suatu pelanggaran/kejahatan, namun dalam perpektif hukum hal itu tidak termasuk kejahatan.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan

Tipologi kejahatan merupakan suatu upaya mengelompokkan bentuk dan tipe kejahatan dan pelaku kejahatan. Tipologi memiliki dua manfaat yaitu sebagai sistem klasifikasi ilmiah dan sebagai bahan ajar dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam membantu merumuskan teori beserta hipotesa yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Tipologi kejahatan hanya mencakup perbuatan yang dianggap dalam hukum perundang-undangan sebagai suatu perbuatan kejahatan, apabila suatu perbuatan merugikan pihak lain namun belum dirumuskan sebagai kejahatan dalam hukum, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan.²²

²² David *et al.*, 2017, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 64.

Penggolongan bentuk-bentuk kejahatan yang dikemukakan oleh A. S. Alam dalam buku Kriminologi Suatu Pengantar, antara lain:²³

A. Berdasarkan Motif Pelakunya

1. Kejahatan Ekonomi, seperti kejahatan pencurian, penyelundupan, penjabretan, perdagangan barang-barang terlarang, dan lain-lain.
2. Kejahatan Seksual, seperti Pemerkosaan, Pencabulan, Perbuatan Zina, dan lain-lain.
3. Kejahatan Politik, seperti pelanggaran ketertiban umum, pemberontakan, dan lain-lain
4. Kejahatan Lainnya, seperti penganiayaan, kejahatan yang memiliki motif untuk membalas dendam.

B. Berdasarkan Berat atau Ringannya Ancaman Pidana

1. Kejahatan, ialah semua pasal-pasal yang termuat dalam buku II (dua) KUHP. Contohnya seperti, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara.
2. Pelanggaran, ialah semua pasal-pasal yang termuat dalam buku III (tiga) KUHP. Seperti, pelanggaran lalu lintas. Ancaman pidananya dapat berupa hukuman denda saja.

²³ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 34-37.

C. Kepentingan Statistik

Kejahatan yang dikelompokkan berdasarkan angka-angka atau data-data pada kualifikasi kejahatan secara umum dalam waktu tertentu. Misalnya seperti pengelompokan kejahatan terhadap orang yang dapat diuraikan seperti : pada tahun 2018 terdapat 20 kasus penganiayaan, serta 12 kasus pembunuhan, maka disimpulkan bahwa kejahatan terhadap orang pada tahun 2018 sebanyak 32 kasus. Pengelompokan ini juga termasuk kejahatan pada harta benda, dan lain-lain.

D. Kepentingan Pembentukan Teori

Kejahatan dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas kejahatan, seperti proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, serta timbulnya organisasi dan kelompok tertentu yang termasuk dalam kelas tersebut. Penggolongannya sebagai berikut :

1. Kejahatan dilakukan dengan keahlian dan merupakan profesi yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetap (*Professional crime*). Seperti pemalsuan tanda tangan.
2. Kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Seperti pelacuran atau prostitusi.
3. Kejahatan karena adanya kesempatan (*Occupational crime*). Seperti pencurian.

E. Ahli-Ahli Sosiologi

1. Kekerasan terhadap orang (*Violent Personal Crime*)

2. Kejahatan terhadap harta benda karena kesempatan (*Occasional Property Crime*)
3. Kejahatan dalam jabatan (*Occupational Crime*)
4. Kejahatan politik (*Political Crime*)
5. Kejahatan terorganisir (*Organized Crime*)
6. Kejahatan yang dijadikan profesi (*Professional Crime*)
7. Kejahatan konvensional (*Conventional Crime*)
8. Kejahatan terhadap ketertiban umum (*Public Order Crime*)

3. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

Menurut Sutherland, Kejahatan dihasilkan dari beberapa faktor yang beraneka ragam.²⁴ Timbulnya suatu tindak kriminalitas disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi perbuatan kejahatan, faktor-faktor tersebut yakni:²⁵

A. Faktor Internal

Faktor internal ialah factor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal yang bersifat khusus seperti sakit jiwa, rendahnya mental, serta daya emosional. Kedua, yaitu faktor internal yang bersifat khusus, seperti yang dapat dikategorikan berdasarkan umur, jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, maupun pendidikan individu.

²⁴ Ramadhan, 2014, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboya", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 2, hlm. 4.

²⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *op.cit*, hlm. 126-129.

B. Faktor Eksternal

Faktor yang didasari pada keadaan lingkungan di luar diri seseorang terutama yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan. Faktor-faktor eksternal tersebut berupa :

1. Faktor ekonomi

pengaruh ekonomi cenderung membuat seseorang menginginkan sesuatu sebanyak-banyaknya, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor agama

Agama menuntun manusia ke jalan kebenaran dan kebaikan, sehingga agama dapat berfungsi sebagai pedoman dan kontrol sosial dalam kehidupan. Apabila agama tidak difungsikan dengan baik oleh seseorang maka dapat menimbulkan perbuatan yang berujung pada kejahatan, hal itu disebabkan karena iman dan kontrol sosial menjadi lemah.

3. Faktor bacaan dan tontonan (film)

Faktor bacaan khususnya yang memuat konten negatif seperti pornografi sangat berpengaruh terhadap seksualitas remaja sehingga dapat mendorong terjadinya perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan lainnya ialah faktor adanya kesempatan. Teori kesempatan (*Opportunity theory*) menjelaskan bahwa terjadinya suatu bentuk kejahatan serta perilakunya sangat bergantung pada adanya kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma hukum, maupun kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum.²⁶

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Keberadaan kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat baik dari segi fisik, harta benda, maupun keamanan dan keselamatan jiwa masyarakat ini sangat perlu untuk diberantas dan ditanggulangi agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi. Salah satu upaya menanggulangi kejahatan yakni dengan penegakan hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan memberikan sanksi berupa pemidanaan bagi pelaku kejahatan. Walter C. Reckless berpendapat bahwa dalam menanggulangi kejahatan, terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar upaya tersebut dapat berhasil dengan baik, syarat-syarat tersebut ialah:

- A. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- B. Hukum yang berwibawa;
- C. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
- D. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir;

²⁶ *Ibid*, hlm. 129.

E. Partisipasi masyarakat dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan.

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:²⁷

- A. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- B. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- C. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya untuk menanggulangi kejahatan menurut A.S Alam dikenal dengan beberapa bagian, yang terbagi menjadi :²⁸

1. Pre-emptif, yakni merupakan upaya awal yang dapat dilakukan oleh penegak hokum khususnya pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya pre-emptif lebih menekankan kepada usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang baik kepada masyarakat sehingga nilai dan norma tersebut dapat diserap dengan baik dalam diri masyarakat. Sehingga dalam upaya ini dapat di katakan bahwa tidak akan terjadi suatu kejahatan apabila tidak ada niat seseorang untuk

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Group, Jakarta. Hlm. 8.

²⁸ A. S. Alam dan Amir Ilyas, Op.cit, Hlm. 92-93.

melakukan pelanggaran/kejahatan meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.

2. Preventif, yakni upaya yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif, kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan.
3. Represif, merupakan upaya yang dilakukan apabila telah terjadi kejahatan. Dalam upaya ini, para penegak hukum memberikan sanksi/hukuman yang pantas kepada pelaku kejahatan.

Menurut Emilia dan Eko dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Kriminologi, Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²⁹

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Penal Policy merupakan ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis agar peraturan hukum positif dapat dirumuskan dengan lebih baik dan agar dapat memberikan pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang saja, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

²⁹ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *op.cit*, hlm. 157-160.

Politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto ialah sebagai berikut :

1. Upaya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi di suatu saat.
2. Kebijakan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat, serta untuk mencapai tujuan dan cita-cita Bersama.

Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

B. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal ialah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, ataupun pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya jalur non-penal ini memiliki sasaran utama untuk menangani faktor penyebab terjadinya kejahatan seperti meninjau pada masalah-masalah

dan kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau meningkatkan pertumbuhan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal membutuhkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Selain itu, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum juga merupakan komponen penting dalam menyukseskan upaya non-penal. Misalnya, upaya polisi sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan patroli yang dilakukan secara berlanjut juga termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

C. Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Sesuai yang diatur dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, namun tidak terbatas pada tulisan,

gambar, suara, foto, rancangan, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), teleks, telegram, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

B. Transaksi Elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Tujuan utama diundangkannya Undang-Undang ITE ini ialah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum khususnya bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Undang-Undang ITE juga memiliki tujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi secara bertanggung jawab.³⁰

³⁰ Soemarno Partodihardjo, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10-11.

Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau yang biasa dikenal dengan *cyber crime* ialah suatu upaya memasuki dan/ atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan secara melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan gangguan, perubahan dan/ atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Kejahatan ITE ini pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu :³¹

1. Kejahatan yang menargetkan komputer dan jaringan komputer secara langsung;
2. Kejahatan yang menggunakan fasilitas komputer dan/ atau jaringan komputer.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertindak sebagai *cyberlaw* yang diharapkan mampu mengatur rotasi kegiatan dan segala urusan dunia teknologi dan internet termasuk dalam memberikan sanksi terhadap pelaku *cybercrime*. Mengingat bahwa teknologi informasi dapat menjadi fasilitas dalam melakukan kejahatan ITE atau *cyber crime* seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), penipuan, pembajakan, pemalsuan/ pencurian kartu kredit, pornografi,

³¹ Nani Widya Sari, 2018, "Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 579.

perjudian online, pencurian akun internet, terorisme, isu SARA, situs yang menyesatkan, dan lain sebagainya.³²

2. Jenis-Jenis Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maskun, dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Siber, menyebutkan bahwa kejahatan dalam penggunaan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yang terdiri dari :

- A. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya (*Unauthorized access to computer system and service*). Contohnya seperti pada tahun 2004, *hacker* membobol situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi.
- B. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi tentang hal-hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum ke dalam internet (*illegal contents*). Contohnya seperti muatan yang berhubungan dengan pornografi.

³² Jawade Hafidz, 2014, "Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber", Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1, No.1, hlm. 39.

- C. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet (*data forgery*).
- D. Kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki jaringan komputer pihak lain untuk melakukan kegiatan mata-mata (*computer network system*).
- E. Kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganggu, merusak, atau menghancurkan suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet (*cyber sabotage and extortion*). Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan virus, *logic bomb*, ataupun suatu program tertentu.
- F. Kejahatan terhadap kekayaan berupa hak kekayaan intelektual milik seseorang di internet (*offence against intellectual property*), seperti mengungkapkan rahasia dagang orang lain kepada publik di internet.
- G. Kejahatan terhadap informasi dan data yang bersifat pribadi dan rahasia milik orang lain yang tersimpan pada formulir data pribadi di computer (*infringements of privacy*).

Apabila dikelompokkan sesuai dengan pasal-pasal pada Undang-Undang ITE, jenis-jenis kejahatan ITE atau *cyber crime* dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kejahatan dengan melakukan Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

4. Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
5. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
6. Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
7. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
8. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
9. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
10. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE)

B. Kejahatan dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE)

C. Kejahatan dengan melakukan Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE)

- D. Kejahatan yang berhubungan dengan gangguan (interferensi)
(Pasal 32 UU ITE sampai pasal 33 UU ITE)
- E. Kejahatan dengan cara memfasilitasi perbuatan yang dilarang
(Pasal 34 UU ITE)
- F. Kejahatan dengan cara memalsukan informasi dan dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE)

D. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong biasa juga disebut dengan *hoax*. *Hoax* berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yang berarti bohong, kebohongan, ataupun berita bohong. Arti yang lebih sederhana dari *hoax* ialah ketidakbenaran suatu informasi namun dibuat seolah seperti kenyataan.³³

Kata berita bohong (*hoax*) dalam kamus hukum terdiri dari dua kata yaitu “berita” yang berarti suatu laporan tentang peristiwa atau kejadian yang masih hangat, kabar, serta informasi yang bersifat resmi seperti laporan pers; dan kata “bohong” yang berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau dapat pula disebut sebagai dusta. Kata “bohong” ini juga biasa dikenal dengan istilah palsu (biasanya berkaitan dengan suatu permintaan).³⁴

³³ Muh. Akbar Azran, 2019, Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial”. *Indonesian Journal of Legality of Law*. Volume 1 No. 2, hlm. 25.

³⁴ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 54.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai larangan menyebarkan berita bohong yakni tertuang dalam pasal 390 KUHP yang memuat sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, danadana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”³⁵

Larangan mengenai penyebaran berita bohong (*Hoax*) juga telah diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 14

“(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”³⁶

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”³⁷

³⁵ Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁶ Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

³⁷ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hoax adalah suatu pemberitaan palsu yang dilakukan oleh seseorang untuk menipu dan memperdaya pembaca atau pendengarnya agar mempercayai sesuatu yang sebenarnya pelaku yang menyebar tahu bahwa berita tersebut palsu atau tidak benar.³⁸

Hoax biasanya sengaja disebar untuk membuat kehebohan dan ketakutan, serta untuk menipu publik. *Hoax* juga dapat dijadikan alat propaganda untuk urusan politik. *Hoax* bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu agar pembaca dapat bertindak dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang termuat dalam informasi palsu tersebut.³⁹

2. Jenis-Jenis Kejahatan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Beberapa jenis kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang banyak terjadi khususnya di media sosial saat ini, terdiri dari:⁴⁰

A. *Satire* atau parodi, yaitu jenis *hoax* yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki niat untuk mengelabui orang lain dengan cara membuat suatu informasi palsu untuk merugikan orang tersebut.

B. Konten yang menyesatkan, yaitu jenis *hoax* yang dibuat untuk menyesatkan orang yang menerima informasi tersebut.

Informasi yang diberikan biasanya bersifat sesat dan telah

³⁸ Cheny Berlian, 2017, "Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online", *Jurnal Equitable*, Vol. 2, No. 2, hlm. 33.

³⁹ *Ibid*, hlm. 36.

⁴⁰ Ni Putu Desi Novitawati, Lalu Parman, dan Lalu Subardi, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax)", *Open Journal System*, Vol. 13, No. 11, hlm. 1726-1727.

dirubah sedemikian rupa, baik itu terkait isu lama maupun isu baru, ataupun terkait individu maupun sekelompok orang.

- C. Konten tiruan, yaitu jenis *hoax* yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan mengambil informasi atau isu dari sumber lain dan dirubah atau ditiru agar orang lain tidak mengetahui fakta yang sebenarnya dari informasi atau isu tersebut.
- D. Konten palsu, yaitu jenis *hoax* yang dilakukan oleh seseorang yang bermaksud untuk menipu dengan mengganti fakta yang sebenarnya dengan cara membuat informasi baru yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang yang ada dalam informasi tersebut maupun terhadap orang yang menerima informasi tersebut.
- E. Keterangan yang salah, yaitu jenis *hoax* dilakukan oleh seseorang dengan niat sengaja membuat judul, gambar, maupun keterangan yang tidak ada kaitannya dengan informasi atau isu yang disebarkan.
- F. Konten yang salah, yaitu jenis *hoax* yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja mengaitkan informasi atau isu yang sebenarnya dengan informasi atau isu yang tidak benar.
- G. Konten yang dimanipulasi, yaitu jenis *hoax* yang dilakukan dengan sengaja merubah, menghilangkan Sebagian atau keseluruhan, mengaburkan, maupun menambah suatu

informasi yang bertujuan untuk menipu orang yang membaca atau menerima informasi tersebut.

3. Kejahatan Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) dan Menyesatkan dalam Transaksi Elektronik

Kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dan memiliki niat untuk menyebarkan informasi atau berita yang bersifat palsu atau kebenarannya belum pasti kepada seluruh masyarakat atau pembacanya melalui media elektronik, yang bertujuan untuk menipu dan memperdaya masyarakat agar mempercayai berita tersebut, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan isi dari informasi palsu tersebut, atau bahkan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut.⁴¹

Penyebaran berita bohong (*hoax*) kebanyakan dilakukan melalui instrumen media elektronik, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa penyebarannya dapat dilakukan melalui media cetak.⁴² Penyebaran berita bohong (*hoax*) di media elektronik ini pada mulanya disebarluaskan melalui sms maupun email, namun seiring perkembangan internet, berita bohong (*hoax*) juga mulai disebarkan melalui sosial media seperti *Instagram*, *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, *blogspot*, *e-commerce*, dan sebagainya.⁴³

⁴¹ Ni Putu Desi Novitawati, Lalu Parman, dan Lalu Subardi, 2019, *op.cit*, hlm. 1727-1728.

⁴² Yuffriska Putri Utami, *op.cit*, hlm. 35.

⁴³ Berlian, *Op.cit*

Pengaturan hukum terhadap kejahatan dalam menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan orang lain sebagai pembaca atau penerima informasi tersebut telah diatur mengenai ketentuan sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pengaturan hukum tersebut terdapat di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Namun dalam aturan hukum mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap penyebaran berita bohong yang diuraikan dan dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat mengatur secara konkrit terhadap suatu tindakan kejahatan tersebut yang apabila dilakukan melalui suatu media massa seperti media sosial yang terhubung ke jejaring internet.

Kejahatan dengan melakukan penyebaran berita bohong yang dilakukan melalui media sosial telah diatur secara khusus sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut diancam dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Kejahatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik memiliki karakteristik khusus ataupun sifat khas yang lebih mengarah pada konflik kepentingan privat (individu) daripada kepentingan publik, karakteristik khusus tersebut antara lain: ⁴⁴

A. Pelaku menggunakan sarana media elektronik seperti media sosial dalam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

B. Konsumen menjadi korban yang mengalami kerugian materiil.

⁴⁴ Andi Faiz Alvi Wiputra, 2020, “Penyelesaian Perkara Penyebaran Berita Bohong (Hoax) yang Merugikan Konsumen di Media Sosial melalui Media Penal”, *Jurnal Badamai Law*, Vol. 5, Issues 1, hlm. 73.

Pengertian konsumen sebagai korban dalam perkara pidana penyebaran berita bohong di media sosial adalah seseorang yang mengalami penderitaan kerugian materiil berupa harta benda/kekayaan yang bernilai ekonomi/bisnis akibat adanya perbuatan pelaku yang menggunakan rangkaian kata bohong/tipu muslihat/cacat tersembunyi dan menyesatkan untuk mempengaruhi korban untuk membeli/memakai barang dan/atau jasa yang disebarakan di media sosial.⁴⁵

4. Unsur-Unsur Kejahatan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dan Menyesatkan dalam Transaksi Elektronik

Aturan dalam hukum pidana yang memuat mengenai kejahatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 75.

Dalam Pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan menyebarkan;
 - b. Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subyektif:
 - a. Setiap orang dalam hal ini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong.
 - b. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - c. Melawan hukum tanpa hak.

Dengan ketentuan pemidanaan yang tertuang dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Dalam Pasal 45A ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, yakni ditujukan kepada pelaku.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang dalam hal ini terbukti dengan sengaja melakukan dan melaksanakan delik yang diancamkan dalam pada pasal tersebut.
- 3) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kerugian tidak hanya yang dapat bernilai uang, melainkan segala bentuk kerugian seperti menimbulkan perasaan cemas, malu, hilangnya harapan untuk mendapatkan kebahagiaan atau keuntungan, dan sebagainya. Unsur ini mengharuskan adanya kerugian konsumen, yang artinya bahwa tidak dapat dilakukan pemidanaan apabila tidak terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 4) Dengan menggunakan media elektronik, seperti komputer, jaringan komputer, ataupun media elektronik lainnya.
- 5) Dengan melanggar Pasal 28 ayat (1) di pidana 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp1.000.000.000,-